



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N NOMOR : 126-K/PM III-16/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Awaluddin
Pangkat/NRP : Sertu/3900282310170
Jabatan : Babinsa Ramil 1403-12/Masamba
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 01 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulsel

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dandim 1403/Swg selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/21/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/21/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku papera sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/31/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/126-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/126-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandempdam VII/4Parepare Nomor : BP/11/A-11/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Taroada Tarogau selaku Papera Nomor : Kep/27/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/IX/2013 tanggal 5 September 2013.

3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/IX/2013 tanggal 5 September 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 (Enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pencandu Narkotika.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu Bukti Surat : Surat Kepala Badan Narkotika Kota Palopo Nomor : R/169/VII/BNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba anggota TNI Kodim 1403/Swg, dalam lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba di lingkungan TNI (Kodim 1403/Swg) nomor urut 21 atas nama Awal positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa menjadi pertanyaan besar bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa kenapa dari 33 orang anggota Koramil 1403-11/Masamba hanya Terdakwa yang diperintahkan oleh Kasdim 1403/Swg untuk dilakukan pemeriksaan urine di Makodim 14-3/Swg ? dan apakah Majelis Hakim Yang Mulia dan Oditur Militer yang terhormat tidak melihat suatu keganjilan dan keanehan oleh karena pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan tanggal 9 Juli 2013 dan hasilnya baru diketahui pada tanggal 10 Juli 2013 setelah adanya surat Kepala Badan Narkotika Kota Palopo R/169/VII/BNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditujukan kepada Dandim 1403/Swg kenapa Terdakwa sudah dinyatakan positif pada tanggal 9 Juli 2013 sehingga Terdakwa di tahan di Sub Denpom VII/4-1 Palopo padahal dalam surat Ka BNK Kota Palopo sangat jelas pada point 4 menyatakan "Hasil pemeriksaan urine deteksi narkoba kami jamin kerahasiaannya" namun fakta yang terjadi terhadap Terdakwa di Kodim 1403/Swg ? kemudian masih dalam surat Ka BNN Kota Palopo pada point 5 menyatakan "Demikian hasil pemeriksaan ini kami laporkan kepada bapak untuk pembinaan selanjutnya dan atas kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik disampaikan terima kasih” adalah pembinaan apa yang tepat untuk Terdakwa Sertu Awaluddin ? ataukah pembinaan seperti ini ? sehingga Terdakwa hadir di dalam persidangan dan didakwa serta dituntut oleh Oditur Militer ?

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
4. Replik yang disampaikan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke duan “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dengan alasan bahwa Pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan. Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan Oditur Militer semula.
5. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamsi Kab. Luwu Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata Rindam VII?Wrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VIIWrb Bancee Kab. Bone Sulsel setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 3900282310170.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sudah tiga kali memakai Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita di rumah kost Sdr. Lubis (pedegar shabu-shabu) selama satu jam, pada awalnya Terdakwa yang sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo dan bertemu dengan Sdr. Makmur dan pada saat pertemuan itu Sdr. Makmur alamat Jln. H. Hasan Kota Palopo menawari Terdakwa untuk memakai shabu-shabu kemudian Sdr. Makmur menyuruh untuk datang ke rumah kost milik Sdr. Lubis alamat Jln. Merdeka Kota Palopo. Setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis Terdakwa ketemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. Andi "apakah bapak pernah pakai shabu-shabu?" lalu Terdakwa jawab "belum pernah" setelah itu Sdr. Andi mencontohkan cara pemakaiannya dan setelah melihat contoh itu kemudian mencoba untuk menghisap shabu-shabu tersebut, sedangkan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 wita dan yang ketiga pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Owi alamat Jln. Poros Makassar-Sulteng tepatnya di Kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menghisap shabu-shabu dinabtu oleh Sdr. Andi, pertamanya Sdr. Andi yang memegang Bong, Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk dimaksukan di dalam pireks terus dibakar memakai korek gas, setelah pirek di bakar maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan. Pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno serta Terdakwa menghisap shabu-shabu pada saat itu kurang lebih 8 (delapan) kali dan saat itu melihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno katanya paket Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari rumah kost Sdr.Lubis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Bone Kec. Masamba kab. Lutra sulsel dengan memakai sepeda motor dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi melalui telepon seluler (HP) oleh Serda Jumail dan Kopda Marjuki anggota Kodim 1403/Swg menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu namun pada saat itu Terdakwa membeli karena tidak punya uang.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua di rumah Sdr. Owi Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu pada tanggal 1 Juni 2013 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Owi dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Owi menelpon seseorang yang identitasnya tidak diketahui, selang setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi dan membawa barang satu paket yang harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kekurangan uang pembeli shabu-shabu tersebut ditambahkan oleh Sdr. Owi dan setelah barang tersebut di beli kemudian Terdakwa bersama Sdr. Owi konsumsi secara bergantian di dalam kamar tidurnya Sdr. Owi, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (delapan) kali hisap.

- f. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mencoba lagi (ketergantungan) kebetulan pada saat itu Terdakwa dikasih uang oleh teman Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Owi menambah apabila ada kekurangan, Terdakwa memakai shabu-shabu di rumah Sdr. Owi karena orang itu yang Terdakwa kenal dan bisa mencari shabu-shabu di Kota Palopo secara cepat dan tidak ingin banyak orang tahu tentang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi membeli dan langsung memakai Narkotika jenis shabu-shabu seperti biasanya, setelah sampai di rumah Sdr. Owi, Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk memeli shabu-shabu dengan member uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian Sdr. Owi masuk kamar dengan membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa dengan Sdr. Owi mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan Bong, pada saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (Delapan) kali selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa lalau Terdakwa meninggalkan kamar Sdr. Owi untuk pulang ke rumah Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dan dokter atau pejabat yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Naomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Deteksi Narkoba Susulan di lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M, dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung g Amfetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor : R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan Nrp. 21950268730873, abinsa Ramil 1403-1/Larompong Kodim 1403/Swg dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sertu Awaluddin bin Ibrahim Nrp. 3900282310170 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kamoung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata Rindam VIIWrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VIIWrb Bancee Kab. Bone Sulsel setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 3900282310170.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sudah tiga kali memakai Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita di rumah kost Sdr. Lubis (pedegar shabu-shabu) selama satu jam, pada awalnya Terdakwa yang sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo dan bertemu dengan Sdr. Makmur dan pada saat pertemuan itu Sdr. Makmur alamat Jln. H. Hasan Kota Palopo menawari Terdakwa untuk memakai shabu-shabu kemudian Sdr. Makmur menyuruh untuk datang ke rumah kost milik Sdr. Lubis alamat Jln. Merdeka Kota Palopo. Setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis Terdakwa ketemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. Andi "apakah bapak pernah pakai shabu-shabu?" lalu Terdakwa jawab "belum pernah" setelah itu Sdr. Andi mencontohkan cara pemakaiannya dan setelah melihat contoh itu kemudian mencoba untuk menghisap shabu-shabu tersebut, sedangkan yang kedua pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 wita dan yang ketiga pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Owi alamat Jln. Poros Makassar-Sulteng tepatnya di Kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menghisap shabu-shabu dinabtu oleh Sdr. Andi, pertamanya Sdr. Andi yang memegang Bong, Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk dimasukkan di dalam pireks terus dibakar memakai korek gas, setelah pirek di bakar maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan. Pada saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno serta Terdakwa menghisap shabu-shabu pada saat itu kurang lebih 8 (delapan) kali dan saat itu melihat ada 1 (satu) paket shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno katanya paket Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari rumah kost Sdr.Lubis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Bone Kec. Masamba kab. Lutra sulsel dengan memakai sepeda motor dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi melalui telepon seluler (HP) oleh Serda Jumail dan Kopda Marjuki anggota Kodim 1403/Swg menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu namun pada saat itu Terdakwa membeli karena tidak punya uang.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang kedua di rumah Sdr. Owi Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lamasi Kab. Luwu pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. Owi dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Owi menelpon seseorang yang identitasnya tidak diketahui, selang setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi dan membawa barang satu paket yang harganya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kekurangan uang pembeli shabu-shabu tersebut ditambahkan oleh Sdr. Owi dan setelah barang tersebut di beli kemudian Terdakwa bersama Sdr. Owi konsumsi secara bergantian di dalam kamar tidurnya Sdr. Owi, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (delapan) kali hisap.

- f. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mencoba lagi (ketergantungan) kebetulan pada saat itu Terdakwa dikasih uang oleh teman Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Owi menambah apabila ada kekurangan, Terdakwa memakai shabu-shabu di rumah Sdr. Owi karena orang itu yang Terdakwa kenal dan bisa mencari shabu-shabu di Kota Palopo secara cepat dan tidak ingin banyak orang tahu tentang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi membeli dan langsung memakai Narkotika jenis shabu-shabu seperti biasanya, setelah sampai di rumah Sdr. Owi, Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk memeli shabu-shabu dengan memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian Sdr. Owi masuk kamar dengan membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa dengan Sdr. Owi mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan Bong, pada saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 8 (Delapan) kali selama kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan kamar Sdr. Owi untuk pulang ke rumah Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dan dokter atau pejabat yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Naomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

- j. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VI/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Deteksi Narkoba Susulan di lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M, dkk 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor : R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan Nrp. 21950268730873, abinsa Ramil 1403-1/Larompong Kodim 1403/Swg dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sertu Awaluddin bin Ibrahim Nrp. 3900282310170 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Darwis, SH, Mayor Chk Nrp. 635559, Mahpul Ssaepulo, SH, Kapten Chk Nrp. 21940135670972 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor : Sprin/480/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Awaluddin, Sertu Nrp. 3190028210179 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Liku Erwanto
Pangkat/Nrp : Kopda/31940099510875
Jabatan : Ta Yanrad Koramil 1403-08/Limbong
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 3 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Kantor Kodim 1403/Swg Kota Palopo Sulsel, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu namun Saksi bersama Serma Antho Lobo pernah mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak satu kali yang dilakukan di rumah masyarakat yang Saksi tidak kenal namanya di daerah Batusitanduk.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wita pernah bertemu dengan Terdakwa dan Serma Antho Lobo di kantor Kodim 1403/Swg pada saat dikumpulkan oleh Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf. Samuel Ledan) bersama dengan para Danramil dan Perwira Staf untuk melakukan pemeriksaan tes urine oleh pihak BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota Palopo).
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wita sedang berada di rumah Saksi di Kel. Bulu Kec. Walenrang Kab. Luwu Sulsel Saksi dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf Samuel Ledan) melalui telepon seluler (HP) yang memerintahkan Saksi segera datang ke kantor Kodim 1403/Swg, setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi berangkat ke kantor Kodim 1403/Swg, setelah Saksi tiba di kantor Kodim 1403/Swg selanjutnya Saksi langsung masuk ke ruangan Kasdim dan bertemu dengan Kasdim serta bertemu juga dengan beberapa orang Perwira Kodim maupun para Danramil se Kodim 1403/Swg, tidak lama kemudian datang Serma Lobo Pongpalilu, setelah berkumpul semua selanjutnya Kasdim menghadap Dandim 1403/Swg (Letkol Inf Aco Lamama) dan kurang lebih 10 menit kemudian Kasdim keluar dari ruangan Dandim yang selanjutnya memerintahkan Saksi bersama dengan Terdakwa, Serma Antho Lobo masuk ke ruangan Dandim bersama dengan para Perwira Staf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi bersama Perwira Staf dan para Danramil setelah berada didalam ruangan Dandim selanjutnya Dandim memberikan pengarahan tentang cara penanggulangan bencana banjir dan perintah Pangdam VII/Wrb untuk melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Korem dan personel Kodim kemudian setelah Dandim selesai memberikan pengarahan tersebut selanjutnya pada saat itu juga langsung dilakukan pemeriksaan tes urine oleh BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Kota Palopo yang didahului oleh Dandim, Kasdim, seluruh Perwira, Serma Muh. Harianto, Serma Antho Lobo, Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa BNNK melakukan tes urine saat itu adalah pada saat Saksi berada didalam ruangan Dandim 1403/Swg kemudian petugas BNNK masuk kedalam ruangan Dandim sambil membawa botol kecil, kemudian botol kecil tersebut diberikan kepada Saksi dan Terdakwa serta kepada yang lain satu per satu selanjutnya Saksi, Terdakwa maupun yang lain secara bergantian masuk kedalam kamar mandi Dandim sambil membawa botol kecil yang telah diberikan oleh petugas BNNK untuk diisi dengan air kencing/seni masing-masing yang kemudian diserahkan kepada petugas BNNK setelah Saksi menyerahkan botol kecil yang terisi air kencing/seni selanjutnya Saksi diperintahkan masuk ke ruangan Kasdim, setelah Saksi berada di ruangan Kasdim Saksi bertemu dengan Serma Muh. Harianto, Serma Antho dan Terdakwa yang berada diruangan Kasdim yang sama-sama telah diambil air kencing/seni oleh petugas BNNK.
7. Bahwa setahu Saksi pihak Kodim 1403/Swg memanggil petugas BNNK untuk melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi, Terdakwa, Serma Antho Lobo dan Serma Muh. Harianto dan seluruh personel Kodim 1403/Swg dengan alasan karena dicurigai ada anggota sebagai pengguna narkoba jenis shabu-shabu.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa secara langsung pada saat pengambilan urine oleh pihak BNNK karena Terdakwa datang terlambat ke kantor Kodim 1403/Swg dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruangan Kasdim setelah Saksi menjalani tes urine.
9. Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Kota Palopo namun setelah beberapa hari Saksi melakukan tes urine kemudian Saksi diawa ke kantor Subdenpom VII/4-1 Palopo untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan, pada saat Saksi berada di Subdenpom VII/4-1 Palopo Saksi melihat Serma Muh. Harianto, Serma Antho Lobo dan Terdakwa sudah berada di Subdenpom VII/4-1 Palopo tersebut.
10. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Kota Palopo pada saat Saksi dipanggil ke persidangan Pengadilan Militer II-16 Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa untuk diperiksa perkaranya dan hasil tes urinenya Saksi dinyatakan positif.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muh. Harianto
Pangkat/Nrp : Serma/569011
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1403-08/Limbung
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Sabbang, 23 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrma II Kodim 1403/Swg Jln. Opu
Tosappaile Kota Palopo..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kota Palopo, Sulsel namun tidak hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa, Serma Antho Lobo dan Kopda Liku Erwanto pada saat dikumpulkan oleh Kasdim 1403/Swg (mayor Inf Samuel Ledan) untuk melakukan tes urine oleh petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Kota Palopo di kantor Kodim 1403/Swg.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita sedang berada di Daerah Lamasi Luwu mencari ayam, Saksi dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg (mayor Inf Samuel Ledan) melalui telepon seluler (HP) yang memerintahkan Saksi segera datang ke kantor Kodim 1403/Swg, setelah Saksi tiba di kantor Kodim 1403/Swg sekira pukul 14.30 Wita selanjutnya Saksi masuk ke ruangan Kasdim bersama dengan beberapa Danramil, Perwira staf menghadap Kasdim 1403/Swg tidak lama kemudian datang Serma Antho Lobo dan Saksi Kopda Liku Erwanto, setelah semua kumpul di ruangan Kasdim 1403/Swg selanjutnya Kasdim 1403/Swg menghadap Dandim 1403/Swg dan tidak lama kemudian selanjutnya Saksi bersama dengan para perwira, Serma Antho Lobo dan Saksi Kopda Liku Erwanto diperintahkan masuk ke ruangan Dandim (Letkol Inf Drs. Aco Lamama, M.M).
4. Bahwa Saksi bersama dengan para perwira, Serma Antho Lobo dan Saksi Kopda Liku Erwanto setelah berada didalam ruangan Dandim 1403/Swg dan bertemu dengan Dandim 1403/Swg selanjutnya Dandim 1403/Swg memberikan pengarahan tentang cara penanggulangan banjir, setelah Dandim 1403/Swg memberikan pengarahan tentang penanggulangan banjir selanjutnya Dandim 1403/Swg mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan tes urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah dari Panglima Kodam VII/Wrb, kemudian seluruh personel Kodim 1403/Swg melakukan pemeriksaan tes urine oleh petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Kota Palopo yang didahului oleh Dandim 1403/Swg, Kasdim 1403/Swg, seluruh Perwira, Saksi, Serma Antho Lobo dan Saksi Kopda Liku Erwanto.

5. Bahwa Saksi pada saat berada didalam ruangan Dandim 1403/Swg datang beberapa orang petugas BNNK masuk kedalam ruangan Dandim 1403/Swg sambil membawa botol kecil yang kemudian botol kecil tersebut diserahkan satu persatu kepada semua personel yang akan di periksa urinenya, setelah semua menerima botol kecil tersebut selanjutnya Saksi termasuk Serma Antho Lobo kemudian Saksi Kopda Liku Erwanto secara bergantian masuk kedalam kamar mandi Dandim 1403/Swg mengisi botol kecil tersebut dengan air kencing/air seni masing-masing, selanjutnya setelah botol tersebut terisi air kencing/air seni selanjutnya diserahkan kepada petugas BNNK untuk diperiksa kemudian setelah selesai Saksi diperintahkan keluar dari ruangan dandim 1403/Swg.
6. Bahwa Saksi pada saat diambil air kencing/air seni oleh petugas BNNK Kota Palopo tidak bersama-sama dengan Terdakwa karena Terdakwa karena terlambat datang ke kantor Kodim 1403/Swg sehingga Terdakwa yang terakhir diambil air kencing/air seni.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Kodim 1403/Swg memanggil petugas BNNK Kota palopo untuk melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi, Serma Muh. Harianto, Terdakwa dan Kopda Liku Erwanto serta seluruh personel Kodim 1403/Swg karena dicurigai ada anggota sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu.
8. Bahwa Saksi bersama dengan Serma Anhto Lobo dan Saksi Kopda Liku Erwanto setelah dilakukan pengambilan air kencing/air seni selanjutnya Saksi bersama dengan Serma Anhto Lobo dan Saksi Kopda Liku Erwanto duduk diruangan Kasdim1403/Swg dan tidak lama kemudian keluar Terdakwa dari ruangan Dandim 1403/Swg dan mengatakan sudah menjalani tes urine seperti yang dilakukan Saksi bersama dengan kedua temannya, setelah Terdakwa dan Kopda Liku Erwanto selesai diambil air kencing/air seninya oleh petugas BNNK Kota palopo selanjutnya Terdakwa dan Kopda Liku Erwanto keluar makan, setelah Terdakwa dan Kopda Liku Erwanto kembali selanjutnya Saksi bertiga (Serma Antho Lobo dan Terdakwa) diantar kasdim 1403/Swg ke kantor Subdenpom VII/4-1 Palopo dan tidak lama kemudian Saksi Kopda Liku Erwanto menyusul yang ditemani oleh Kasdim 1403/Swg akhirnya Saksi berempat berada di kantor Subdenpom VII/4-1 Palopo dan selanjutnya di bawa ke Denpom Parepare untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi sebelum pemeriksaan urine oleh petugas BNNK Kota Palopo atas perintah Dandim 1403/Swg pada tanggal 9 Juli 2013 di kantor Kodim 1403/Swg Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu.
10. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu hasil dari pemeriksaan tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNNK Kota Palopo namun pada saat ini (dalam persidangan) Saksi baru mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa positif.
11. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Shabu-shabu baik pada tanggal 29 Mei 2013 maupun pada tanggal 26 Juni 2013 bersama dengan Serma Antho Lobo namun tidak bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hatibayanudin
Pangkat/Nrp : Serda/606406
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Buton, 1 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTP Bogor Blok B No.5 Jalan Jupri Tambora Kel. Salekoe Kota Palopo Kec. Wara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di kantor dia bertugas sebagai Babinsa Ramil 1403-11/Masamba, Kami tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg telah dilaksanakan pemeriksaan urine (kencing) bersama BNNK Kota Palopo terhadap personel Kodim 1403/Swg kegiatan dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita. Dalam kegiatan tersebut Saksi termasuk sebagai peserta pemeriksaan urine, bahkan Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BNNK Kota Palopo saat itu karena hasilnya dirahasiakan hanya dandim dan kasdim serta pasi Intel saja yang mengetahui. Sekira pukul 17.00 Wita Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 1403/Swg Kapten Inf. Alvianus untuk mengantar personil Kodim 1403/Swg antara lain Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota lain untuk dititip di sel Subdenpom VII/4-1 Palopo. Saksi sebagai Ba Provost di kesatuan atas penjelasan oleh Pasi Intel Kodim 1403/Swg saat itu bahwa Terdakwa positif pengguna narkoba.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa positif menggunakan / terlibat narkoba dari penjelasan Pasi Intel karena hasil pemeriksaan oleh BNNK Kota Palopo sehingga Terdakwa diamankan oleh kesatuan dengan cara ditahan sementara/dititip di ruang sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Surat Nomor : R/356/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Yusuf Paroto
Pangkat/Nrp : Sertu/31930548340375
Jabatan : Ops.Komputer
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 17 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama I Kodim 14-3/Swg Jln. Opu Tisappaile Kota Palopo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di kantor dia bertugas sebagai Babinsa Ramil 1403-11/Masamba, Kami tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Danrem 142/Tatag Nomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan test urine bagi personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk didalamnya Kodim 1403/Swg, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg melaksanakan pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap personel Kodim 1403/Swg kegiatan dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita. Dalam kegiatan tersebut termasuk sebagai peserta pemeriksaan urine bahkan Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan hanya dandim dan kasdim serta pasi Intel saja yang mengetahui. Sekira pukul 17.00 Wita Saksi mendengar dari Pasi Intel Kodim 1403/Swg Kapten Inf. Alvianus bersama 3 (tiga) orang anggota lain untuk dititip di sel Subdenpom VII/4-1 Palopo karena positif menggunakan narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa positif menggunakan narkoba dari penjelasan saksi Intel yang mengetahui hasil pemeriksaan oleh BNNK Kota Palopo sehingga Terdakwa diamankan oleh kesatuan dengan cara ditahan sementara/dititip di ruang sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Surat Nomor : R/356/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan dasar militer di Secata Rindam VIIWrB di Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuraif di Dodiklapur Rindam VIIWrB Bance'e Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 726 /Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403 / Swg sampai dengan sekarang sampai sekarang dengan pangkat Sertu, NRP 3900282310170.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Pada tahun 1992 Operasi seroja di Timtim, dan pernah pula melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri a.n. Aipda Ahmad Lamo jabatan Kanit Intel Polsek Malangke Polres Lutra pada tahun 2008 dan berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang dilaksanakan di Masmil Makassar.
3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan di rumah Kost Sdr. Lubis (pedegar Shabu).
4. Bahwa Terdakwa pada awalnya bulan Januari 2013 sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo kemudian, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Makmur dan terjadi percakapan yang mana dalam pertemuan/peercakapan tersebut Sdr. Makmur menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba Shabu-shabu dan apabila Terdakwa ingin mencobanya Sdr. Makmur menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kost milik Sdr.Lubis yang beralamat di Jl. Merdeka Kota Palopo. Atas tawaran dari Sdr. Makmur tersebut berkeinginan untuk mencobanya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kost milik Sdr. Lubis dan setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa di tanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andi "Apakah bapak pernah pakai Shabu ?" yang dijawab Terdakwa "Belum pernah" setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Andi memberikan contoh bagaimana cara pemakaiannya setelah Terdakwa melihat apa yang telah dicontohkan oleh Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 Wita dilakukan di Rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jl. Poros Makassar-Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu serta pada tanggal 30 Juni 2013 pukul 17.00 Wita yang dilakukan masih di rumah Sdr. Owi.

4. Bahwa Terdakwa pada saat pertama menghisap shabu-shabu di rumah kost Sdr. Andi, Terdakwa dibantu oleh Sdr. Andi yang memegang Bong sedangkan yang disebut dengan Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk Shabu-shabu yang di masukkan ke dalam pireks lalu di bakar memakai korek gas, setelah pireks di bakar oleh korek gas maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut lalu ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan.
5. Bahwa Terdakwa menghisap Shabu-shabu pada saat itu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dan Terdakwa menghisap Shabu-shabu kurang lebih 8 (delapan) kali serta saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket Shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno yang katanya seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Sdr. Andi dan sdr. Eno di rumah kost Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Lutra, Sulsel, dengan mengendarai sepeda motor.
7. Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian di hubungi oleh Serda Jumail dan Kopda Marjuki anggota Kodim 1403/Swg melalui telepon seluler (HP) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Shabu-shabu akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membelinya karena Terdakwa tidak punya uang.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi atau pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu dan reaksi atau pengaruhnya yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwwa tidak bisa tidur selama 2 (dua) malam dan kurang nafsu makan, akan tetapi nafsu sex tinggi dan vitalitas kerja sangat meningkat, tetapi tidak dapat berpikir secara baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenreng Kec. Lamasi Kab. Luwu dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari Shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Owi menelepon seseorang yang namanya Terakwa tidak diketahui untuk memesan Shabu-shabu kemudian selang setengah jam datang seorang Laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi yang membawa barang satu paket jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Owi kurang akhirnya uang kekurangannya di tambahkan oleh uang Sdr. Owi sehingga Shabu-shabu tersebut dapat dibelinya, setelah Shabu-shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut berdua dengan Sdr. Owi yang dilakukan di dalam kamar tidur Sdr. Owi yang kebetulan saat itu isteri dan anaknya Sdr. Owi tidak ada di rumah, dan pada saat itu Terdakwa menghisap Shabu-shabu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Owi.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi untuk membeli dan langsung memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Owi kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk membeli Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Owi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Owi membeli Shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Owi membelinya, setelah Sdr. Owi mendapatkan Shabu-shabunya selanjutnya Sdr. Owi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Owi di dalam kamar tersebut mengkonsumsi Shabu-shabu yang dilakukan secara bergantian dengan menggunakan Bong dan dihisapnya kurang lebih satu jam, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang padahal Terdakwa sudah tahu bahwa Shabu-shabu adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi apabila tidak ada ijin.
12. Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita telah di datangi oleh Pelda Zainal (Plh. Danramil Masamba) yang menyampaikan agar HP Terdakwa diaktifkan karena Kasdim 1403/Swg akan meneleponnya, setelah HP Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg yang memerintahkan Terdakwa "Untuk datang ke Makodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang juga penting "setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makodim 1403/ Swg dengan menggunakan mobil pribadi, dan setelah sampai di Makodim 1403/Swg Terdakwa langsung menghadap Kasdim 1403/Swg di ruangan Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf Samuel Ledan), pada saat Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat Kopda Liku yang sedang menghadap Kasdim 1403 / Swg.

13. Bahwa Terdakwa setelah menghadap Kasdim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruang Dandim 1403/Swg oleh Kasdim setelah itu Dandim 1403/Swg a.n. Letkol inf Drs. Aco Lamama, M.M. memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti tes urine berdasarkan Perintah Danrem 142/Ttg kemudian Terdakwa mengambil botol kecil dan masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg dan ditempat tersebut sudah ada berada anggota Sub Denpom VII/4-1 Palopo, setelah urine dimasukkan ke dalam botol kecil selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan memberikan botol yang berisi urine ke petugas Laboratorium/petugas BNNK Kota Palopo selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan Dandim 1403/Swg dan menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat sudah ada Saksi Serma Haryanto dan Saksi Kopda Liku dan tak lama kemudian datang Serma Anto Lobo anggota kesehatan.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengerti sebab dan alasannya diperintahkan oleh Dandim 1403/Swg untuk dilakukan tes urine karena yang Terdakwa ketahui apabila orang di tes urine apabila tertangkap tangan memakai Shabu-shabu sedangkan Terdakwa tidak tertangkap tangan baik oleh Polri maupun Pom.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine namun setelah Terdakwa di periksa perkaranya di depan sidang Terdakwa baru mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine detekdi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 (Enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan dasar militer di Secata Rindam VIIWrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklapur Rindam VIIWrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 726 /Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403 / Swg sampai sekarang sampai sekarang dengan pangkat Sertu, NRP 3900282310170.
2. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1992 Operasi seroja di Timtim, dan pernah pula melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri a.n. Aipda Ahmad Lamo jabatan Kanit Intel Polsek Malangke Polres Lutra pada tahun 2008 dan berdasarkan putusan Dilmil III-16 Makassar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari yang dilaksanakan di Masmil Makassar.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan di rumah Kost Sdr. Lubis (pedegar Shabu).
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertama menghisap shabu-shabu di rumah kost Sdr. Andi, Terdakwa dibantu oleh Sdr. Andi yang memegang Bong sedangkan yang disebut dengan Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk Shabu-shabu yang di masukkan ke dalam pireks lalu di bakar memakai korek gas, setelah pireks di bakar oleh korek gas maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut lalu ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya bulan Januari 2013 sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Kota Palopo kemudian, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Makmur dan terjadi percakapan yang mana dalam pertemuan/peercakapan tersebut Sdr. Makmur menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba Shabu-shabu dan apabila Terdakwa ingin mencobanya Sdr. Makmur menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kost milik Sdr.Lubis yang beralamat di Jl. Merdeka Kota Palopo. Atas tawaran dari Sdr. Makmur tersebut berkeinginan untuk mencobanya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kost milik Sdr. Lubis dan setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa di tanya oleh Sdr. Andi "Apakah bapak pernah pakai Shabu ?" yang dijawab Terdakwa "Belum pernah" setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Andi memberikan contoh bagaimana cara pemakaiannya setelah Terdakwa melihat apa yang telah dicontohkan oleh Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 Wita dilakukan di Rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jl. Poros Makassar - Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu serta pada tanggal 30 Juni 2013 pukul 17.00 Wita yang dilakukan masih di rumah Sdr. Owi.

6. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu pada saat itu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dan Terdakwa menghisap Shabu-shabu kurang lebih 8 (delapan) kali serta saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket Shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno yang katanya seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan menyuruh Sdr.Owi untuk mencari Shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Owi menelepon seseorang yang namanya Terakwa tidak diketahui untuk memesan Shabu-shabu kemudian selang setengah jam datang seorang Laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi yang membawa barang satu paket jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Owi kurang akhirnya uang kekurangannya di tambahkan oleh uang Sdr. Owi sehingga Shabu-shabu tersebut dapat dibelinya, setelah Shabu-shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut berdua dengan Sdr. Owi yang dilakukan di dalam kamar tidur Sdr. Owi yang kebetulan saat itu isteri dan anaknya Sdr. Owi tidak ada di rumah, dan pada saat itu Terdakwa menghisap Shabu-shabu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Owi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi untuk membeli dan langsung memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Owi kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk membeli Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Owi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Owi membeli Shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Owi membelinya, setelah Sdr. Owi mendapatkan shabu-shabunya selanjutnya Sdr. Owi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian yang Terdakwa dengan Sdr. Owi lakukan di dalam kamar tersebut adalah mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan Bong dan dihisapnya kurang lebih satu jam, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi atau pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu dan reaksi atau pengaruhnya yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwwa tidak bisa tidur selama 2 (dua) malam dan kurang nafsu makan, akan tetapi nafsu sex tinggi dan vitalitas kerja sangat meningkat, tetapi tidak dapat berpikir secara baik.
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang padahal Terdakwa sudah tahu bahwa Shabu-shabu adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi apabila tidak ada ijin.
11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita telah di datangi oleh Pelda Zainal (Plh. Danramil Masamba) yang menyampaikan agar HP Terdakwa diaktifkan karena Kasdim 1403/Swg akan meneleponnya, setelah HP Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg yang mengatakan kepada Terdakwa "Untuk datang ke Makodim sekarang juga penting "setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makodim 1403/Swg dengan menggunakan mobil pribadi, dan setelah sampai di Makodim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Kasdim 1403/Swg di ruangan Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf Samuel Ledan), pada saat Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat Kopda Liku yang sedang menghadap Kasdim 1403 / Swg.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah menghadap Kasdim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruang Dandim 1403/Swg oleh Kasdim setelah itu Dandim 1403/Swg a.n. Letkol inf Drs. Aco Lamama, M.M. memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti tes urine berdasarkan Perintah Danrem 142/Ttg kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil botol kecil dan masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg dan ditempat tersebut sudah ada berada anggota Sub Denpom VII/4-1 Palopo setelah urine dimasukan ke botol Terdakwa keluar kamar mandi dan memberikan ke petugas Laboratorium selanjutnya keluar dari ruangan Dandim 1403/Swg dan menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg, pada saat Terdakwa sedang menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat sudah ada Saksi Serma Haryanto dan Saksi Kopda Liku dan tak lama kemudian datang Serma Anto Lobo anggota kesehatan.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengerti sebab dan alasannya diperintahkan oleh Dandim 1403/Swg untuk dilakukan tes urine karena yang Terdakwa ketahui apabila orang di tes urine apabila tertangkap tangan memakai Shabu-shabu sedangkan Terdakwa tidak tertangkap tangan baik oleh Polri maupun Pom.
14. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine namun setelah Terdakwa di periksa perkaranya di depan sidang Terdakwa baru mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bukan sebagai pdagang farmasi, apoteker maupun sebagai Pegawai Balai Pengobatan.
17. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.
18. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa.
19. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awal (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awal (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar diadakannya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg sebagai untuk pembinaan internal TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan namun mengenai pembedanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

- Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu narkoba karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak dikemukakan bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa adalah Pecandu Narkoba/terindikasi sebagai Pecandu narkoba sehingga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- Bahwa hal tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa adalah menyangkut pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2013 Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2013, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang mengatakan pada intinya tetap pada Pledoinya/Pembelaannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2013, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

- Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.
- Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan dasar militer di Secata Rindam VIIIWrb di Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklapur Rindam VIIWrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 726 /Tml sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah selesai pendidikan di tugaskan di Kodim 1403 / Swg sampai sekarang sampai sekarang dengan pangkat Sertu, NRP 3900282310170.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan di rumah Kost Sdr. Lubis (pengedar Shabu).
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertama menghisap shabu-shabu di rumah kost Sdr. Andi, Terdakwa dibantu oleh Sdr. Andi yang memegang Bong sedangkan yang disebut dengan Bong adalah botol aqua yang kecil di isi air setengah dan pada penutupnya dikasih dua lubang lalu pipet yang satu Terdakwa hisap dan pipet yang satunya lagi di sambungkan dengan pireks pada saat serbuk Shabu-shabu yang di masukkan ke dalam pireks lalu di bakar memakai korek gas, setelah pireks di bakar oleh korek gas maka asapnya masuk ke botol aqua yang berisi air lalu pipet yang menempel pada bibir di hisap sampai asapnya masuk ke mulut lalu ditelan sampai masuk ke dalam dada begitu seterusnya hingga terasa enak dirasakan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya bulan Januari 2013 sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo kemudian, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Makmur dan terjadi percakapan yang mana dalam pertemuan/peercakapan tersebut Sdr. Makmur menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba Shabu-shabu dan apabila Terdakwa ingin mencobanya Sdr. Makmur menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kost milik Sdr.Lubis yang beralamat di Jl. Merdeka Kota Palopo. Atas tawaran dari Sdr. Makmur tersebut berkeinginan untuk mencobanya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kost milik Sdr. Lubis dan setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa di tanya oleh Sdr. Andi "Apakah bapak pernah pakai Shabu ?" yang dijawab Terdakwa "Belum pernah" setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Andi memberikan contoh bagaimana cara pemakaiannya setelah Terdakwa melihat apa yang telah dicontohkan oleh Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 Wita dilakukan di Rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jl. Poros Makassar - Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu serta pada tanggal 30 Juni 2013 pukul 17.00 Wita yang dilakukan masih di rumah Sdr. Owi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu pada saat itu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dan Terdakwa menghisap Shabu-shabu kurang lebih 8 (delapan) kali serta saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket Shabu-shabu milik Sdr. Andi dan Sdr. Eno yang katanya seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenreng Kec. Lamasi Kab. Luwu dan menyuruh Sdr. Owi untuk mencari Shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Owi menelepon seseorang yang namanya Terakwa tidak diketahui untuk memesan Shabu-shabu kemudian selang setengah jam datang seorang Laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi yang membawa barang satu paket jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Owi kurang akhirnya uang kekurangannya di tambahkan oleh uang Sdr. Owi sehingga Shabu-shabu tersebut dapat dibelinya, setelah Shabu-shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut berdua dengan Sdr. Owi yang dilakukan di dalam kamar tidur Sdr. Owi yang kebetulan saat itu isteri dan anaknya Sdr. Owi tidak ada di rumah, dan pada saat itu Terdakwa menghisap Shabu-shabu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Owi.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi untuk membeli dan langsung memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Owi kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk membeli Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Owi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Owi membeli Shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Owi membelinya, setelah Sdr. Owi mendapatkan shabu-shabunya selanjutnya Sdr. Owi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian yang Terdakwa dengan Sdr. Owi lakukan di dalam kamar tersebut adalah mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan Bong dan dihisapnya kurang lebih satu jam, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi atau pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu dan reaksi atau pengaruhnya yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwwa tidak bisa tidur selama 2 (dua) malam dan kurang nafsu makan, akan tetapi nafsu sex tinggi dan vitalitas kerja sangat meningkat, tetapi tidak dapat berpikir secara baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang padahal Terdakwa sudah tahu bahwa Shabu-shabu adalah barang yang dilarang untuk dikonsumsi apabila tidak ada ijin.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita telah di datangi oleh Pelda Zainal (Plh. Danramil Masamba) yang menyampaikan agar HP Terdakwa diaktifkan karena Kasdim 1403/Swg akan meneleponnya, setelah HP Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg yang mengatakan kepada Terdakwa "Untuk datang ke Makodim sekarang juga penting "setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makodim 1403/Swg dengan menggunakan mobil pribadi, dan setelah sampai di Makodim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Kasdim 1403/Swg di ruangan Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf Samuel Ledan), pada saat Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat Kopda Liku yang sedang menghadap Kasdim 1403/Swg.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah menghadap Kasdim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruang Dandim 1403/Swg oleh Kasdim setelah itu Dandim 1403/Swg a.n. Letkol inf Drs. Aco Lamama, M.M. memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti tes urine berdasarkan Perintah Danrem 142/Ttg kemudian Terdakwa mengambil botol kecil dan masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg dan ditempat tersebut sudah ada berada anggota Sub Denpom VII/4-1 Palopo setelah urine dimasukan ke botol Terdakwa keluar kamar mandi dan memberikan ke petugas Laboratorium selanjutnya keluar dari ruangan Dandim 1403/Swg dan menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg, pada saat Terdakwa sedang menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat sudah ada Saksi Serma Haryanto dan Saksi Kopda Liku dan tak lama kemudian datang Serma Anto Lobo anggota kesehatan.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengerti sebab dan alasannya diperintahkan oleh Dandim 1403/Swg untuk dilakukan tes urine karena yang Terdakwa ketahui apabila orang di tes urine apabila tertangkap tangan memakai Shabu-shabu sedangkan Terdakwa tidak tertangkap tangan baik oleh Polri maupun Pom.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine namun setelah Terdakwa di periksa perkaranya di depan sidang Terdakwa baru mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bukan sebagai pedagang farmasi, apoteker maupun sebagai Pegawai Balai Pengobatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.
16. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa.
17. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awal (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awal (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakai, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2013 yang tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wita yang dilakukan di rumah Kost Sdr. Lubis (pedegar Shabu).
2. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya bulan Januari 2013 sedang jalan-jalan di Kota Palopo kemudian singgah di tempat orang-orang main kartu domino tepatnya di Jln. Merdeka Kota Palopo kemudian, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Makmur dan terjadi percakapan yang mana dalam pertemuan/peercakapan tersebut Sdr. Makmur menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba Shabu-shabu dan apabila Terdakwa ingin mencobanya Sdr. Makmur menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kost milik Sdr.Lubis yang beralamat di Jl. Merdeka Kota Palopo. Atas tawaran dari Sdr. Makmur tersebut berkeinginan untuk mencobanya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kost milik Sdr. Lubis dan setelah sampai di rumah Kost Sdr. Lubis, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Eno dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa di tanya oleh Sdr. Andi "Apakah bapak pernah pakai Shabu ?" yang dijawab Terdakwa "Belum pernah" setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Andi memberikan contoh bagaimana cara pemakaiannya setelah Terdakwa melihat apa yang telah dicontohkan oleh Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa mencoba untuk menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 19.00 Wita dilakukan di Rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jl. Poros Makassar - Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu serta pada tanggal 30 Juni 2013 pukul 17.00 Wita yang dilakukan masih di rumah Sdr. Owi.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Sdr. Owi yang beralamat di Jln. Poros Sulteng tepatnya di kampung Batusitanduk Kel. Walenrang Kec. Lamasi Kab. Luwu dan menyuruh Sdr.Owi untuk mencari Shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa kemudian Sdr. Owi menelepon seseorang yang namanya Terakwa tidak diketahui untuk memesan Shabu-shabu kemudian selang setengah jam datang seorang Laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal menemui Sdr. Owi yang membawa barang satu paket jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Owi kurang akhirnya uang kekurangannya di tambahkan oleh uang Sdr. Owi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Shabu-shabu tersebut dapat dibelinya, setelah Shabu-shabu tersebut ada selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut berdua dengan Sdr. Owi yang dilakukan di dalam kamar tidur Sdr. Owi yang kebetulan saat itu isteri dan anaknya Sdr. Owi tidak ada di rumah, dan pada saat itu Terdakwa menghisap Shabu-shabu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Owi.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wita datang ke rumahnya Sdr. Owi untuk membeli dan langsung memakai Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Owi kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Owi untuk membeli Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa memberi uang kepada Sdr. Owi sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Owi menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Owi membeli Shabu-shabu namun Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Owi membelinya, setelah Sdr. Owi mendapatkan shabu-shabunya selanjutnya Sdr. Owi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian yang Terdakwa dengan Sdr. Owi lakukan di dalam kamar tersebut adalah mengkonsumsi Shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan Bong dan dihisapnya kurang lebih satu jam, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang kerumah.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi atau pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu dan reaksi atau pengaruhnya yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwaa tidak bisa tidur selama 2 (dua) malam dan kurang nafsu makan, akan tetapi nafsu sex tinggi dan vitalitas kerja sangat meningkat, tetapi tidak dapat berpikir secara baik.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita telah di datangi oleh Pelda Zainal (Plh. Danramil Masamba) yang menyampaikan agar HP Terdakwa diaktifkan karena Kasdim 1403/Swg akan meneleponnya, setelah HP Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1403/Swg yang mengatakan kepada Terdakwa "Untuk datang ke Makodim sekarang juga penting "setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makodim 1403/Swg dengan menggunakan mobil pribadi, dan setelah sampai di Makodim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Kasdim 1403/Swg di ruangan Kasdim 1403/Swg (Mayor Inf Samuel Ledan), pada saat Terdakwa menghadap Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat Kopda Liku yang sedang menghadap Kasdim 1403 / Swg.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah menghadap Kasdim 1403/Swg selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruang Dandim 1403/Swg oleh Kasdim setelah itu Dandim 1403/Swg a.n. Letkol inf Drs. Aco Lamama, M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti tes urine berdasarkan Perintah Danrem 142/Ttg kemudian Terdakwa mengambil botol kecil dan masuk ke kamar mandi Dandim 1403/Swg dan ditempat tersebut sudah ada berada anggota Sub Denpom VII/4-1 Palopo setelah urine dimasukan ke botol Terdakwa keluar kamar mandi dan memberikan ke petugas Laboratorium selanjutnya keluar dari ruangan Dandim 1403/Swg dan menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg, pada saat Terdakwa sedang menunggu di ruangan Kasdim 1403/Swg Terdakwa melihat sudah ada Saksi Serma Haryanto dan Saksi Kopda Liku dan tak lama kemudian datang Serma Anto Lobo anggota kesehatan.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine namun setelah Terdakwa di periksa perkaranya di depan sidang Terdakwa baru mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bukan sebagai pdagang farmasi, apoteker maupun sebagai Pegawai Balai Pengobatan.
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 1403/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa.
12. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/169/VII/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk. 62 (enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awal (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awal (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui reaksi atau pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu dan reaksi atau pengaruhnya yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa tidak bisa tidur selama 2 (dua) malam dan kurang nafsu makan, akan tetapi nafsu sex tinggi dan vitalitas kerja sangat meningkat, tetapi tidak dapat berpikir secara baik.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu hanya untuk diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tertarik atas ajakan/tawaran dari Sdr. Makmur, Sdr. Andi dan Sdr. Eno dan sebatas ingin mencoba Shabu-shabu serta ingin mengetahui reaksi/pengaruh setelah mengkonsumsi Shabu-shabu.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Narkotika berupa Shabu-shabu adalah barang yang sangat terlarang untuk dikonsumsi karena sangat berbahaya dan merusak bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI sudah mengetahui adanya larangan tersebut, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang mudah terpengaruh dengan teman-temannya dalam pergaulan, Terdakwa tidak dapat memilih mana pergaulan yang baik dan pergaulan mana yang membawa akibat buruk terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat mempengaruhi nilai dan citra TNI di lingkungan masyarakat dan dapat pula menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan maupun disiplin militer Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui bagaimana reaksi/pengaruhnya setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
2. Bahwa dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya diharapkan mampu memberikan pelajaran dan mendidik Terdakwa sehingga menjadi jera dan mentaati hukum.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah sebatas karena hubungan pergaulan Terdakwa dengan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa dipecat adalah tidak seimbang dengan nilai pengabdian dalam dinas yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertahankan dalam dinas dan diharapkan dapat memperbaiki diri setelah dipidana dan menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan maupun disiplin militer Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh satuan serta Komandan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa menjadi Prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah cukup dan tidak dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VI/BNNK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 (Enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa) positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya sangat berhubungan erat dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Awaluddin, Sertu, Nrp. 3900282310170, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 11 (Sebelas) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/169/VI/BNBK/2013 tanggal 10 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine detekdi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sudenpom Mks) atas nama Drs. Aco Lamama, M.M., dkk 62 (Enam puluh dua) orang termasuk diantaranya nomor urut 21 atas nama Awaluddin (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Awaluddin (Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Hari Aji Sugiarto, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P dan M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk Nrp. 544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598, Penasihat Hukum Mahpul Saepuloh, SH, Kapten Chk Nrp. 21940135670972, Panitera R. Faharuddin, SH, MH Kapten Sus, Nrp. 534531 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugiarto, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk Nrp. 544973

Panitera

R. Faharuddin, SH, MH
Kapten Sus, Nrp. 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)